

# Pemenang Tender Bakal Somasi Kepala DLH Sumut



**Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan.  
(Foto:lintasMedan/ist)**

Medan, 14/10 (LintasMedan) – Perusahaan pemenang tender Proyek Pengadaan Bangunan Gedung Kantor UPT Pengelolaan Kualitas Air Danau Toba di Kabupaten Humbahas, yakni PT Zafira Tetap Jaya berencana melayangkan somasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Sumut, Ir Binsar Situmorang.

Sebelumnya perusahaan tersebut dinyatakan menang lelang tender terbuka senilai Rp 2,8 miliar, namun menurut pihak perusahaan tiba-tiba Kadis DLH Sumut, Binsar Situmorang membatalkan proyek itu dengan alasan rasionalisasi anggaran.

“Somasi segera dilayangkan langsung ke Kepala Dinasnya. Kami merasa dirugikan dalam pembatalan proyek itu,” kata Dirut PT Zafira Tetap Jaya, Edi Effendy saat mengadukan persoalan itu bersama sejumlah kontraktor, ke Ketua Komisi A DPRD Sumut, Nezar Djoeli dan Ketua Komisi D, Ari Wibowo, kemarin.

Dia memaparkan, pihaknya telah mengantongi sejumlah dokumen atau surat keputusan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut, yakni, Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Konstruksi bernomor 02/TAP/POKJA043-PK/DLH-SU/2018 tertanggal 5 September 2018.

Kemudian surat Perjanjian Dokumen Kontrak bernomor 2223.A/DIS.LH-SU/8/2018 dan Surat Permohonan Pinjam Pakai Tanah dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut nomor 1873./Dis.LH-SU/8/2018 tertanggal 06 Agustus 2018 ditujukan ke Bupati Humbahas.

“Termasuk juga ada Surat Penunjukkan Penyedia /Jasa(SPPBJ) dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut bernomor 2213.A./Dis.LH-SU/S/2018 ditujukan ke perusahaan kami tertanggal 13 September 2018, yang tinggal ditandatangani Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut,” paparnya.

Menanggapi rencana pihak perusahaan yang berniat melayangkan somasi, dua anggota DPRD Sumut Nezar Djoeli dan Ari Wibowo sangat menyesalkan sikap tidak profesional yang dilakukan Kadis DLH Sumut Binsar Situmorang.

Untuk itu dewan mendesak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengevaluasi kinerja pejabat tersebut.

“Binsar Situmorang dinilai telah mencoreng nama baik gubernur yang saat ini menggelorakan semangat Pemerintahan Sumut yang bermartabat,” kata Nezar politisi Fraksi Nasdem.

Ari Wibowo dari Fraksi Gerindra juga mempertanyakan upaya pembatalan yang dilakukan Binsar dan tidak mau menandatangani kontrak yang nyata-nyata sudah diumumkan LPSE karena sudah melalui mekanisme pelelangan yang benar.

Apalagi, informasi diperoleh, kata Ari Wibowo pihak Pemkab Humbahas melalui Sekda sudah memberikan beberapa alternatif termasuk untuk ketersediaan lahan rencana pembangunan kantor UPT tersebut.

“Jika memang alasan persoalan lahan belum selesai maka seharusnya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut tidak melakukan lelang kegiatan tersebut,” katanya.

Terkait persoalan ini DPRD Sumut segera menjadwalkan pemanggilan Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Sumut beserta pihak PT Zafira Tetap Jaya. (LMC-02)

## Wartawan Adukan Pemilik Akun Whatsapp ke Polrestaes Medan



**Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) dari Polrestaes Medan. (Foto:LintasMedan/Irma Yuni)**

Medan, 5/10 (LintasMedan) – Seorang wartawan bernama Adi Siswoyo Wasgo mengadukan pemilik akun Whatsapp ‘Koto’ kepada Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestaes Medan) Medan terkait kasus

dugaan penyebaran informasi berisi berita bohong (hoax) dan fitnah.

Adi Wasgo yang mengaku menjadi korban penyerangan fitnah tersebut saat membuat laporan ke petugas bagian pengaduan Polrestabes Medan, Jumat (5/10), menjelaskan bahwa dirinya dituduh melakukan pencurian uang sebesar Rp2 juta milik Kabag Humas Setdako Medan, sebagaimana tertera dalam akun WhatsApp atas nama Koto.

“Saya datang ke Mapolretabes Medan untuk melaporkan adanya informasi berbau fitnah yang dituduhkan kepada saya,” ujarnya.

Laporan Adi Wasgo tersebut tertuang dalam surat pengaduan Nomor STTLP/2186/K/X/2018/SPKT/Restabes Medan yang diterima oleh Kanit SKTC Polrestabes Medan, Iptu Amintas Simbolon.

Dalam laman WhatsApp atas nama Koto, tertulis ‘Adi Wasgo mencuri uang Kabag Humas Pemko Medan’.

Adi Wasgo menambahkan, informasi hoax di WhatsApp akun Koto itu juga sempat dibaca oleh Irma Yuni yang juga rekannya seprofesi di dunia jurnalistik.

Bahkan menurut Adi Wasgo, Irma Yuni sempat mengingatkan pemilik akun tersebut agar tidak menyebarkan informasi berbau fitnah.

“Namun pemilik akun itu justru mengeluarkan kata-kata tidak senonoh kepada Irma Yuni,” katanya.

Adi Wasgo berharap fitnah yang menyerang dirinya selaku pribadi tersebut bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak Polrestabes Medan.

“Saya berharap ada penegakan hukum yang tegas terhadap pemilik akun Whatsapp Koto,” ujarnya.

Informasi yang dihimpun, pihak Polrestabes Medan akan segera memanggil pemilik akun Whatsapp Koto dan para saksi, termasuk

Kabag Humas Setdako Medan.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ditegaskan bahwa penyebar informasi hoax bisa terancam Pasal 28 ayat 1 dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar. (LMC-02)

---

## **KPK DPO-kan Seorang Tersangka Suap DPRD Sumut**



Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah. (Foto: LintasMedan/dok)

Jakarta, 1/10 (LintasMedan) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memasukkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Ferry Suando Tanuray Kaban (FST), tersangka suap terkait fungsi dan kewenangan selaku anggota DPRD Sumut.

“KPK telah mengirimkan surat pada Kapolri Up. SES NCB-Interpol Indonesia tertanggal 28 September 2018 tentang DPO atas nama

Ferry Suando Tanuray Kaban,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, kata Febri, dalam dua kali pemanggilan oleh KPK, mantan anggota DPRD Sumut itu tidak hadir tanpa keterangan, yaitu pada 14 dan 21 Agustus 2018.

“KPK meminta bantuan Polri untuk melakukan pencarian dan penangkapan DPO tersebut,” ucap Febri.

Selain itu, lanjut dia, pada masyarakat yang mengetahui keberadaan tersangka harap segera memberitahukan pada kantor Kepolisian terdekat atau menginformasikan ke kantor KPK melalui nomor telepon 021-25578300.

KPK mengingatkan juga agar tidak ada pihak-pihak yang menyembunyikan atau membantu persembunyian tersangka karena hal tersebut dapat diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman 3 sampai 12 tahun penjara.

“KPK juga memperingatkan pada anggota DPRD Sumut lain dalam kasus ini agar memenuhi panggilan penyidik dan tidak menggunakan alasan yang dicari-cari untuk tidak datang,” kata Febri.

Sebelumnya, KPK juga telah menangkap dua tersangka dalam kasus itu yang tidak hadir memenuhi panggilan penyidik.

Dari 38 orang tersangka yang diproses dalam kasus tersebut, terhadap 22 orang baik mantan maupun anggota DPRD Sumut telah ditahan KPK antara lain Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Sonny Firdaus, Muslim Simbolon, Helmiati, Mustofawiyah, Tiaisah Ritonga, Arifin Nainggolan, Elezaro Duha, Tahan Manahan Pangabean, dan Passiruddin Daulay.

Selanjutnya, Biller Pasaribu, John Hugo Silalahi, Richard Eddy Marsaut, Syafrida Fitrie, Restu Kurniawan Sarumaha,

Musdalifah, Rahmianna Delima Pulungan, Abdul Hasan Maturidi, dan M Faisal.

Sebelumnya, KPK pada 3 April 2018 telah mengumumkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019.

38 anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho.

Pertama, terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Kedua, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Ketiga terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Terakhir, terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.

KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 38 tersangka itu diduga menerima "fee" masing-masing antara Rp300 sampai Rp350 juta dari Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut.

Atas perbuatannya, 38 tersangka tersebut disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. **(LMC-03/ANJ)**

---

# **KMN                    UPMI                    Sesalkan Penganiayaan    Terhadap    Tini Lase**



**Zaman            Mendrofa**  
**(Foto:LintasMedan/ist**  
**)**

Medan, 15/9 (LintasMedan) – Kasus pelemparan gelas dilakukan salah seorang pelanggan terhadap pelayan warung nasi di Jalan Semarang yang videonya sempat viral di media sosial mendapat kecaman dari

Kesatuan Mahasiswa Nias (KMN) Komisariat Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI).

Pasalnya korban Tini Lase merupakan warga Nias sekaligus alumni dari universitas tersebut.

Penasehat KMN Komisariat UPMI, Zaman K Mendrofa, Sabtu mengatakan pihaknya akan mengawal kasus tersebut sehingga pelaku penganiayaan mendapatkan hukuman setimpal dengan



perbuatannya.

“Kita mengutuk sikap arogan Yohana (53) yang melemparkan gelas kepada Tini Lase sehingga korban harus dirawat dirumah sakit akibat cedera di bagian kepala,” kata Zaman.

Seperti diketahui, peristiwa penganiayaan terhadap Tini Lase di warung nasi tersebut, Selasa (11/9), karena pelaku merasa pesanannya kelamaan.

Menurut Zaman tindakan yang dilakukan Yohana terhadap Tini sangat tidak terpuji bahkan cenderung menyepelkan harkat dan martabat seseorang.

Terkait kasus ini pihaknya meminta penegak hukum benar-benar profesional dalam menanganinya.

“Saya minta Polisi benar-benar memberlakukan azas persamaan di hadapan hukum,” ucapnya.

Kendati demikian, Zaman meminta seluruh elemen masyarakat Nias untuk menahan diri dan mempercayakan kasus ini kepada pihak berwenang.

Karena, dia meyakini bahwa pihak Kepolisian dalam hal ini Polsek Medan Kota yang menangani kasus tersebut cukup profesional.

“Polsek Medan Kota telah menangkap pelaku dan menahannya. Ini bukti dari keprofesionalan,” ucapnya. (LMC-02)

---

## **Terpidana Kasus Pembunuhan**

# Munir, Pollycarpus Bebas



**Pollycarpus**

Jakarta, 29/8 (LintasMedan) – Terpidana kasus pembunuhan aktivis Munir, Pollycarpus Budihari Priyanto hari ini selesai menjalani masa pembebasan bersyaratnya.

“Besok sudah selesai pembebasan bersyaratnya, sehingga bebas murni,” kata Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Hukum Dan HAM Jawa Barat, Krismono, Selasa.

Pollycarpus sebelumnya mendapat pembebasan bersyarat pada 2014.

Setelah itu, mantan Pilot Garuda Indonesia itu menjalani wajib lapor di Balai Pemasyarakatan, Kementeorian Hukum Dan HAM Jawa Barat.

“Begitu sudah bebas murni, sudah tidak perlu wajib lapor,” kata dia.

Hari ini Pollycarpus akan menjalankan kewajiban lapor untuk terakhir kalinya di Balai Pemasyarakatan sebelum resmi dinyatakan bebas murni. “Kewajibannya melapor ke Bapas (Balai Pemasyarakatan) bahwa masa pembinaannya sudah berakhir,” kata dia.

Majelis hakim peninjauan kembali Mahkamah Agung menjatuhkan

vonis 14 tahun penjara. Vonis ini lebih ringan dari putusan MA pada 25 Januari 2008 yang menghukum Pollycarpus 20 tahun penjara.

Pollycarpus Budihari Priyanto memperoleh pembebasan bersyarat setelah terbit Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Nomor W11.PK.01.05.06-0028 Tahun 2014 tanggal 13 November 2014. Surat keputusan tersebut memberikan Pembebasan Bersyarat pada Pollycarpus terhitung 29 November 2014.

Berdasarkan keterangan tertulis dari Pelaksana Harian Kepala Lapas Kelas 1 Sukamiskin Tjuk Suhardjo kala itu, 29 November 2014, pembebasan bersyarat Pollycarpus tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM Nomor W11.PK.01.05-06-0028 Tahun 2014 tanggal 13 November 2014.

Keputusan ini ditentang lembaga monitor pelanggaran hak asasi manusia Imparsial dan Komite Aksi Solidaritas untuk Munir. Mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas SK Menkumham tersebut.

Namun usaha ini gagal. Majelis Hakim PTUN menerima eksepsi Menkumham yang menilai PTUN tidak berwenang mengadili gugatan tersebut.

Alasannya, Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Tata Usaha Negara menyebutkan keputusan PTUN dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.

Mengenai banyak yang protes atas pembebasan bersyaratnya, Pollycarpus menanggapi dengan klaim, dirinya sudah menjalani seluruh prosedur. "Mengenai ada yang protes atau tidak, kita sudah melalui semua jalur hukum. Silahkan saja lihat semua prosedur hukum yang kita jalanni, jadi silahkan tanyakan pada pihak yang berwajib," kata dia di Lapas Sukamiskin, Bandung, Sabtu, 29 November 2014.

Pollycarpus kala itu bersikukuh dirinya tidak bersalah dalam

kasus pembunuhann aktivis HAM, Munir Said Thalib yang mengantarnya ke penjara. “Saya merasa tidak bersalah,” kata dia, sebelum menutup pintu taksi yang membawanya meninggalkan Lapas Sukamiskin saat itu.(LMC/Tmp)

---

## **KPK Jemput Paksa Mantan Anggota DPRD Sumut Musdalifah**



Ilustrasi

Medan, 27/8 (LintasMedan) – Petugas Komisi Pemeriksaan Korupsi (KPK) menjemput paksa mantan anggota DPRD Sumut Musdalifah (Mdh) periode 2009-2014 karena tidak memenuhi dua kali panggilan sebelumnya untuk diperiksa sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap APBD Sumut.

Informasi yang dihimpun Senin, Musdalifah, satu dari 38 tersangka suap APBD Sumut, merupakan yang pertama ditangkap saat berada di Tiara Convention Center Medan pada Minggu (26/8) karena dianggap tidak kooperatif dengan penyidik KPK.

“KPK melakukan penangkapan terhadap satu orang tersangka mantan Anggota DPRD Sumut, Mdh pada pukul 17.30 WIB, Minggu

(26/8) di Medan. Dalam proses penangkapan sempat terjadi perlawanan terhadap penyidik yang bertugas," kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah.

Febri menambahkan, Mdh setidaknya telah dipanggil dua kali secara patut, yaitu pada tanggal 7 dan 13 Agustus 2018," sambungnya.

Saat pemanggilan pertama, Mdh tak memberi keterangan apapun. Sedangkan saat pemanggilan kedua, Mdh mengaku sedang menikahkan anaknya.

"KPK sebelumnya juga sudah mengingatkan pada para tersangka anggota DPRD Sumut agar bersikap kooperatif dalam proses hukum ini. Hadir memenuhi panggilan penyidik adalah kewajiban hukum yang semestinya dipenuhi oleh tersangka ataupun saksi. Ketidakhadiran hanya dapat diterima dengan alasan yang patut secara hukum," ucapnya.

Setelah ditangkap di Tiara Convention Center Medan, Mdh dibawa ke Polda Sumut untuk diperiksa.

Selanjutnya, tim membawa tersangka ke kantor KPK di Jakarta melalui penerbangan pukul 07.30 WIB.

"Pagi ini, dia dibawa ke Jakarta. Kami harap tindakan yang dilakukan terhadap Mdh tidak perlu terjadi kembali pada para tersangka lain, khususnya anggota DPRD Sumut," ujarnta.

Karena itu, KPK memperingatkan seluruh tersangka yang sudah menerima panggilan agar kooperatif dan memenuhi panggilan penyidik ke kantor KPK.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan 38 mantan anggota dan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap APBD Sumut.

Sebanyak 38 orang itu diduga menerima suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho brkisar antara Rp300 juta hingga Rp350 juta per orang.

Terkait dengan penetapan kasus tersebut, kini sudah ada 18 orang yang telah dilakukan penahanan, yakni Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Sonny Firdaus, Muslim Simbolon, Helmiati, Mustofawiyah, Tiaisah Ritonga dan Arifin Nainggolan.

Selain itu, Elezaro Duha, Tahan Manahan Pangabean, Passiruddin Daulay, Biller Pasaribu, John Hugo Silalahi, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie dan Restu Kurniawan Sarumaha.  
(LMC-03/TMD)

---

## **Anggota DPRD Langkat Ditangkap Terkait Narkoba**



Ilustrasi

Jakarta, 20/8 (LintasMedan) – Badan Nasional Narkotika (BNN) menangkap anggota DPRD Langkat, Ibrahim Hasan yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba di Aceh dan Pangkalan Susu, Sumatera Utara.

Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Irjen Pol. Arman Depari, Senin, menjelaskan bahwa, selain Ibrahim, BNN juga menangkap enam orang lainnya yang diduga ikut membantu peredaran barang

haram tersebut. Mereka adalah, Ibrahim alias Jampok, Rinaldi, A. Rahman, Joko dan Amat.

“Penangkapan Kapal di Perairan Aceh Timur, Pangkalan Susu dan Pangkalan Brandan,” kata Arman.

Barang bukti yang diamankan adalah kapal kayu berwarna biru, tiga karung goni diduga berisi narkoba. Sedangkan barang bukti lain yaitu mobil, kartu anggota DPRD Kabupaten Langkat atas nama Ibrahim, paspor dan STNK.

Menurut Arman, kronologis kejadian pada hari Minggu (19/8) sekitar pukul 14.30 WIB telah dilakukan penangkapan satu unit kapal kayu berwarna biru di Perairan Selat Malaka yang dilakukan dalam operasi gabungan BNN, Bea Cukai dan TNI AL Langsa terkait informasi adanya peredaran gelap narkoba di wilayah Pangkalan Susu.

Selain itu, dalam operasi tersebut ditangkap juga empat orang dengan barang bukti tiga karung goni diduga narkoba.

Selanjutnya dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Ibrahim Hasan di Pelabuhan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat.

Kemudian penangkapan juga dilakukan terhadap Rinaldi yang merupakan pemilik kapal.

Tim juga melakukan penangkapan terhadap Ibrahim Jampok merupakan kurir dan bagian gudang yang menyimpan narkoba.

Penangkapan itu, kata Arman merupakan tindak lanjut adanya informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap narkoba di wilayah Pangkalan Susu. **(LMC-03/An)**

---

# Polsek Siabu Tangkap Kurir dan Bandar Ganja



Kapolsek Siabu AKP Antono didampingi beberapa personel kepolisian memperlihatkan barang bukti berupa bungkusan berisi daun ganja kering dan empat orang tersangka, di Mapolsek Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, baru-baru ini.

(Foto: LintasMedan/Iwan)

Siabu, 6/8 (LintasMedan) – Kepolisian Sektor Siabu, Kabupaten Mandailing Natal berhasil mengamankan ganja seberat 5 Kg lebih berikut kurir dan bandar di salah satu warung milik warga Desa Huraba I, Kecamatan Siabu, kemarin sekira pukul 22.30 WIB.

Kapolsek Siabu AKP Antono, mengatakan penangkapan tersebut setelah adanya informasi dari masyarakat bahwa para tersangka sering membawa narkoba dan membuat resah warga sekitar.

“Dari laporan itulah kami melakukan penyelidikan ke TKP sehingga dapat mengamankan tersangka,” katanya.

Para tersangka, masing-masing berinisial AH, 22 tahun, selaku Bandar, ASB (29), IM (30) dan MH (25) yang kesemuanya merupakan warga Desa Huraba I, Kecamatan Siabu.



Hingga saat ini mereka masih mendekam di Mapolres Mandailing Natal, guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, keempat tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat (1), subs pasal 111 ayat (1), UU RI NO. 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.  
(LMC-03)

---

## **Suami Inneke Koesherawat Diduga Suap Kalapas Sukamiskin**



Mantan artis Inneke Koesherawat, istri Fahmi Darmawansyah tersangka kasus suap Kalapas Sukamiskin Bandung, usai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK Jakarta, Sabtu (21/7). (Foto: LintasMedan/ist)

Jakarta, 21/7 (LintasMedan) – Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Fahmi Darmawansyah (FD) diduga sengaja menyuap Kepala Lapas Wahid Husen agar bisa mendapatkan fasilitas dan kemudahan yang seharusnya tidak ia dapatkan.

“Diduga pemberian dari FD itu terkait fasilitas sel/kamar yang dinikmati oleh FD dan kemudahan baginya untuk dapat keluar masuk tahanan,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan, KPK turut mengamankan istri Fahmi yang juga mantan artis, Inneke Koesherawati, dalam rangkaian operasi tangkap tangan ( OTT) Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen.

Setelah diamankan, Inneke yang masih berstatus saksi langsung dibawa ke gedung KPK untuk diperiksa lebih lanjut. KPK memiliki waktu 1x24 jam pasca-penangkapan untuk menentukan statusnya.

Kalapas Sukamiskin dan stafnya diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Fahmi dan Andri disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Suap yang diberikan berupa uang dan dua unit mobil, yaitu Mitsubishi Triton Exceed warna hitam dan Mitsubishi Pajero Sport Dakkar warna hitam serta uang Rp279.920.000 dan 1.410 dolar AS.

Selain itu, KPK juga menyita catatan penerimaan uang dan dokumen terkait pembelian dan pengiriman mobil.

KPK menduga, Fahmi dibantu oleh Hendry Saputra dan Andri Rahmat dalam menjalankan aksinya menyuap Kalapas.

Hendry adalah staf Wahid, sementara Andri adalah napi kasus pidana umum yang berstatus tahanan pendamping.

Saat ini, keempatnya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sementara istri Wahid, Dian Anggraini dan Inneke Koesharawati, yang ikut diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan masih berstatus sebagai saksi.

KPK juga menyegel sel atau ruang tahanan saat melakukan operasi tangkap tangan di Lapas Sukamiskin, pada Jumat (21/7) dini hari karena penyidik KPK tidak menemukan penghuninya.

“Ada ruangan di lapas (sel) yang disegel karena penghuninya (napi) sedang tidak berada di tempat,” kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah. (LMC-03/KC)

---

## **OTT Bupati Labuhanbatu Diduga Terkait Proyek PUPR**



**Pangonal Harahap**

**(Foto:lintasmedan  
/ist)**

Jakarta, 17/7 (LintasMedan) – Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap diduga terkait sejumlah proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kabupaten tersebut.

“Kami duga tadi ada semacam proses pengambilan atau penarikan uang dan kemudian terjadi transaksi di sana,” ujarnya di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/7).

Informasi disampaikan Tim penindakan KPK telah menangkap Pangonal Harahap dan ajudannya di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Mereka berdua langsung digiring ke markas KPK untuk menjalani pemeriksaan.

“Iya tadi ditangkap di Bandara dan langsung dibawa ke kantor KPK untuk dilakukan pemeriksaan,” kata Febri.

Febri mengatakan pihaknya menduga telah terjadi penarikan uang sebelum menciduk Pangonal dan ajudannya di bandara. Menurut Febri, pihaknya turut mengamankan transaksi yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah.

Selain menangkap kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu dan ajudannya di Jakarta, tim penindakan KPK turut menciduk tiga orang di Kabupaten Labuhanbatu. Mereka bertiga sudah berada di Polres Labuhanbatu.

Pangonal terpilih menjadi Bupati Labuhanbatu, Sumatera Utara bersama Andi Suhaimi dan menjabat untuk periode 2016-2021.(LMC/int)